



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 421.1/ 2261 /PAUDPNF/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Menimbang

- : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan izin Operasional PAUD TK PADANG ARAFAH Nomor: 01/TK.PA/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
- 2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kampung Rakyat Nomor : 420/101.TU/2018 tanggal 12 September 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
  - 1. Nama Lembaga : **PADANG ARAFAH**
  - 2. Jenis Program : **Taman Kanak-kanak**
  - 3. Tahun Berdiri : **2018**
  - 4. Penyelenggara : **SUSI SUSANTI LUBIS**
  - 5. Alamat : **Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**

KEDUA  
KETIGA  
KEEMPAT

- : PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
- : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada Tanggal 28 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

**SAHREH TANJUNG, S.Ag, M.Pd**

Pembina

NIP. 197711162005011003

